



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terdapat pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggaraan Negara;
 - b. bahwa guna mendukung pengembangan proses tersebut maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari *Monitoring Center for Prevention* (Pusat Pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK perlu ditambahkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai wajib LHKPN;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

A small, handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
8. Harta kekayaan adalah harta benda Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
11. e-LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (*web based*) dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
12. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib LHKPN.

2

13. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi LHKPN dan berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi;
- d. Pejabat pada Jabatan Administrator;
- e. Pejabat pada Jabatan Pengawas;
- f. Direktur RSUD;



- g. Auditor;
- h. P2UPD;
- i. PPkom;
- j. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Kepala UPT Puskesmas;
- l. Ajudan;
- m. Kepala Desa;
- n. Direktur BUMD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan LHKPN nya kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat Negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat negara atau dari jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN;
 - c. pengangkatan kembali sebagai pejabat negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN;
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Negara atau dalam jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN.
- (3) LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
- g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

5. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA

NIP. 197810292006041008